

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu Negara berkembang di benua Asia yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Terlihat pada tata kelola tempat tinggal yang masih banyak berhimpitan dan kumuh, tanah-tanah milik negara dijadikan tempat tinggal tanpa adanya izin, serta diisi dengan pemandangan pengamen, pengemis, serta gelandangan. Hal ini dapat kita lihat terjadi di banyak Kota-kota besar maupun di Desa.¹

Sebagai negara berkembang tentu Indonesia memiliki masalah sosial yang cukup akut di kota maupun desa seperti adanya pengemis atau minta-minta baik di Kota besar maupun di Desa kecil. Masalah sosial itu sendiri diartikan sebuah tingkah laku yang mengganggu dan melanggar kesejahteraan dalam lingkungan adat istiadat sehingga membawa dampak yang berbahaya dan merugikan masyarakat.²

Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari dapat bersama kita lihat pada tempat-tempat umum seperti lampu lalu lintas dan taman-taman penghijauan Kabupaten Bekasi praktik mengemis masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia bahkan dilakukan dengan keadaan sehat dan ia mampu melakukan pekerjaan lain selain mengemis.

Sehingga keberadaan pengemis di tengah-tengah masyarakat sudah jelas dapat meresahkan serta mengganggu kenyamanan, terlebih di fasilitas umum Selain pengemis merupakan pelanggaran hukum, pengemis ini pun juga menjelma menjadi penyakit sosial yang mengkhawatirkan serta dapat menimbulkan tindak pidana baru di dalam masyarakat.

¹ Otto Jan Michel, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 6.

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 10.

Oleh sebab itu, tidak dapat dianggap remeh tanpa adanya penanganan secara khusus dan serius. Karena, pada kenyataannya tingkat bertambahnya pengemis dalam masyarakat tidak dapat dihentikan, bahkan semakin hari jumlah baik di Kota besar maupun kecil semakin bertambah dan cenderung sulit ditangani secara menyeluruh.

Larangan mengemis dalam Islam banyak diajarkan oleh Syari'at. Karena, mengemis sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kerja keras dalam segala aspek ibadah maupun bekerja. Sedangkan, mengemis identik dengan malas-malasan dan mengandalkan orang lain tanpa berusaha dalam memenuhi keutuhan hidupnya, sehingga hal tersebut sangat bersebrangan dengan prinsip kerja keras dalam Islam.³

Mengemis zaman sekarang banyak dijadikan pekerjaan oleh seseorang terlebih Mukallaf bahkan anak-anak, hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih untuk kita agar dapat mengedukasi mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Karena mengemis tidak akan merubah keadaan hidup kita hanya memberikan pelajaran untuk generasi selanjutnya bahwa mengemis adalah cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan.

Muslim yang baik akan senantiasa meninggalkan rasa malas, karena yang dapat merubah keadaan mereka adalah diri mereka sendiri sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-Rad ayat 11 Allah swt berfirman:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”⁴

³ Muhammad Nur Uwais, *Peringatan bagi Peminta-minta dalam Sunan Abu Dawud Nomor 1627*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012), hlm. 18.

⁴ <https://quran.nu.or.id/ar-ra'd/11>(diakses pada 26 maret 2024 pukul 13 : 00 WIB)

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah swt tidak akan mengubah suatu kaum hingga kaum tersebut dapat merubah diri mereka sendiri, seorang yang pengemis tidak akan dapat keluar dari perilaku mengemis jika dia tidak ingin meninggalkan perilaku tersebut. Salah satu cara agar hati mereka dapat meninggalkannya ialah dengan memberitahu bahwa perilaku mengemis dilarang bahkan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Islam tidak melarang seseorang muslim untuk berinfaq, tetapi tidak ditemukan anjuran untuk berinfaq kepada seseorang yang meminta – minta sebagaimana dalam Qur'an surat Al – Baqarah ayat 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya:

“(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu.”⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa Manusia dianggap sebagai orang yang cerdas ketika ia melaksanakan kebaikan kepada saudaranya dan seorang yang fakir. Mereka dalam kesusahan dan penderitaan yang jika dilihat mereka seperti orang yang kaya. Tetapi, Allah SWT maha mengetahui orang tersebut sedang mengalami tanggungan hutang atas pembiayaan nya terhadap anak yang ia emban serta orang tua yang ia nafkahi.

Tetapi, kelaparan yang perih, kefakiran, serta kesulitan yang mereka alami menahan mereka melakukan tindakan mengemis dan meminta-minta kepada orang lain, tiada dzat pemberi rezeki hanya dzat Allah Subhanahu wataala yang maha kaya, maha agung, serta maha mendatangkan rezeki ⁶

⁵ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/273> (diakses pada 26 Maret 2024 Pukul 13 : 38 WIB)

⁶ Musthafa Syaikh Ibrahim Haqqi, *Sedekah Berbalas Kontan*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 134.

Islam menerangkan dalam sebuah perkembangan zaman pada saat ini memperlihatkan sebuah kecenderungan yang membawa pada keperihatinan, namun disamping itu sangat menarik untuk lihat secara kritis ketika seluruh banyaknya masyarakat telah sukses membuat pencaharian baru melalui hal-hal yang berkaitan dengan tindak pengemisan. Hukum islam memiliki metode dalam menetapkan sebuah hukum yang diperbolehkan maupun dilarang agar lahirnya pencegahan serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap larangan lainnya atau disebut dengan *sa'ad Ad-dhar'iah*.⁷

Jika kita melihat upaya Negara dalam penanganan tindakan mengemis ini maka kita dapat kita menemukan fakta bahwa penanggulangan non-panel, pencegahan dalam bentuk *prevention without punishment* atau pencegahan tanpa pidana maupun *influencing views of society on crime and punishment* telah dilakukan dan memiliki peran yang sangat penting untuk preventif sosial di tengah masyarakat.⁸

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini tindakan mengemis di muka umum marak terjadi di Kota-kota besar maupun kecil di Indonesia seperti jamur yang mudah menyebar dan dapat kita lihat di sekeliling masyarakat. Hal ini serupa terjadi di Kabupaten Bekasi yang menjadi Kota dengan tingkat pabrik dan kawasan industri yang merajalela.

Tetapi, menjadi keanehan kota yang mempunyai kawasan industri dan pabrik ini tidak membuat para pengemis berkurang malah sebaliknya masih banyak juga pengemis yang melakukan aksinya seperti di lampu merah, taman penghijauan dan tempat-tempat wisata di sana. Seolah-olah hal ini menjadi kesempatan dan lahan bagi para pengemis untuk melakukan aksinya.

Kabupaten Bekasi yang dijuluki kota industri di Jawa Barat pada kenyataannya masih memiliki segudang persoalan. Salah satunya merupakan persoalan yang berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Tercatat di tahun 2022 sebanyak 35 terdata, pada tahun 2023 sebanyak 45 PPKS terdata. Pengemisan ini sering ditemukan di beberapa

⁷ Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: CV Citra Media, 1997), hlm. 158.

⁸ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16, 2009, hlm. 1.

wilayah di Kabupaten Bekasi, seperti di persimpangan lampu merah SGC. Kemudian di wilayah Pasar Bersih Jababeka serta jalan-jalan lainnya yang berada di pusat keramaian kota seperti Meikarta.⁹

Jika dilihat dari kondisi berikut tentu keberadaan pengemis ini dapat dikategorikan sebagai sebuah penyakit sosial. Karena, selain meningkatkan angka kriminalitas, gangguan keamanan serta ketertiban umum pengemisan juga merusak nilai-nilai Pancasila dan keperibadian Bangsa Indonesia. Seperti tindakan pemerasan, pencurian, dan sindikat perdagangan yang masuk ke dalamnya.

Jika dilihat melalui kaca mata umum dalam hukum positif Indonesia, pengemisan selalu disandingkan dengan pergelandangan sebagai sebuah atau suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran *overtredingen* dalam kategori ketertiban umum. Hal ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 504 yaitu :¹⁰

Pasal 504 KUHP

- 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- 2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Kabupaten Bekasi juga telah mengatur gelandangan dan pengemis dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang ketertiban umum. Tetapi, adanya peraturan tersebut tidak memberikan efek jera terhadap tindakan mengemis di muka umum. Seperti, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 pengemis dikenakan sanksi denda.¹¹

⁹ Wawancara Dengan Bapak Solah, S.Pdi, Staff Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Kabupaten Bekasi Pada Tanggal 3 Juni 2024

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta bentuk Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 202.

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Solah, S.Pdi, Staff Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Kabupaten Bekasi Pada Tanggal 3 Juni 2024

Kemudian jika kembali melihat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 diatur juga terkait sanksi denda terhadap gelandangan dan pengemis ini. Tetapi, pada kenyataannya Kabupaten Bekasi di tempat-tempat tertentu masih kita temui pengemis. Berikut cerminan tidak efektifnya penegakan Pasal 504 dan Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 yang berlaku.¹²

Jika dilihat dari data Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota dari tahun 2023 dibandingkan dengan 2022 meningkat sebanyak 330 orang.¹³

Berdasarkan data di atas terjadi peningkatan dalam dua tahun terakhir, kejadian ini diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan naiknya kesenjangan ekonomi, serta mobilitas pengemis, gelandangan dan pengamen yang cukup tinggi.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi telah membentuk sebuah peraturan daerah sebagai sebuah upaya pemberantasan PPKS khususnya gelandangan, pengemis dan pengamen yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang ketertiban umum. Dalam pasal 31 poin a berbunyi:¹⁴

1. Setiap Orang Dilarang;
 - a. Menjadi gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan;
 - b. Menyuruh orang lain untuk menjadi gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan;
 - c. Memberi bantuan atau sumbangan baik sebagai pribadi atau kelompok kepada gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan pada tempat-tempat umum.

¹² Wawancara Dengan Bapak Solah, S.Pdi, Staff Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Kabupaten Bekasi Pada Tanggal 3 Juni 2024

¹³ www.opendata.bekasikab.go.id (diakses pada 4 juni 2024)

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Solah, S.Pdi, Staff Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Kabupaten Bekasi Pada Tanggal 3 Juni 2024

Dari pasal berikut dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten Bekasi tidak diperbolehkan melakukan penggelandangan dan pengemisan, sebab apabila melanggar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterangkan pada pasal 46.¹⁵

Pemerintahan Kabupaten Bekasi ini telah mengupayakan penindakan secara represif dan preventif, namun usaha tersebut belum membuahkan hasil. Sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera, sehingga dalam dua tahun terakhir cenderung menunjukkan kenaikan untuk tindak pidana mengemis. Hal ini dapat kita lihat ramainya jalan-jalan pantura, pusat perbelanjaan, rumah makan, alun-alun kota, oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana pengemisan di muka umum.

Kesadaran terhadap hukum memberikan dampak yang cukup besar untuk pelaksanaan hukum di lingkungan masyarakat, penegak hukum harus membangun hal tersebut sehingga kesadaran hukum di dalam masyarakat meningkat. Tetapi, terkadang dalam lingkungan masyarakat justru penegak hukum itu sendiri yang tidak melaksanakan ketentuan hukum dengan baik dan semestinya. Bahkan, penindakan terhadap tindak pidana pengemisan ini bertentangan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Maka, relevansi fenomena yang terjadi dengan penelitian yang akan diteliti berhubungan erat dan membawa sebuah ketertarikan peneliti untuk membahas lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan peraturan hukum pidana terhadap pengemis di Kabupaten Bekasi dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan hukuman tindak pidana mengemis di muka umum seperti dalam pasal 504 KUHP (studi kasus di Kabupaten Bekasi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penulisan ini di antaranya sebagai berikut:

¹⁵ www.jdih.bekasikab.go.id/page/produk_hukum/11 (diakses pada 22 Maret 2023)

1. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana mengemis di muka umum di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan hukuman tindak pidana mengemis di Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan hukuman tindak pidana mengemis di Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat memberikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum tindak pidana mengemis di muka umum di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengidentifikasi upaya dan kendala dalam penerapan hukuman tindak pidana mengemis di Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan hukuman tindak pidana mengemis di Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tidak akan lepas dari manfaat yang jelas. Sehingga penelitian yang dilakukan berguna dan dapat diterapkan bagi kehidupan manusia.¹⁶ Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan sebagai bahan kajian dalam penertiban pelaku praktik mengemis oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, serta aparat penegak hukum seperti Satpol PP sehingga terjadi pengurangan pada masyarakat serta dapat menambah informasi dan pemahaman pada masyarakat bahwa praktik mengemis ini dilarang menurut Agama.

Hasil akhir dalam penelitian kali ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta pengetahuan yang dapat menambah wawasan tentang pemahaman masyarakat terhadap praktik mengemis yang menjadi fenomena akhir-akhir ini sehingga praktik ini dapat terkendalikan dan menurunkan mengemis di tengah masyarakat.

¹⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabet, 2018), hlm. 397.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau acuan dan data bagi penelitian selanjutnya dalam permasalahan yang serupa ataupun penelitian lain yang berhubungan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pengemis. Agar menghasilkan sebuah informasi penting yang berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Berfikir

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum serta meningkatkan kesejahteraan hidup hal layak terjadi banyak dinamika lahir di lingkungan masyarakat. Seperti meningkatnya pengemis dan gelandangan di kota-kota besar yang menjadi sebuah permasalahan sosial dan harus segera tuntaskan.¹⁷ Fase tersebut harus segera dilakukan, populasi pengemis dan gelandangan bukan tidak mungkin akan terus menanjak.

Sebuah, kenyataan yang banyak diberitakan di berbagai media bahwa pengemis dan gelandangan melakukan tindak pidana atau perilaku sewenang-wenang kepada seorang yang tidak memberi kepadanya serta menyimpan kekayaan berupa uang yang jika ditotalkan hingga jutaan rupiah. Pelaku dalam hal tersebut di antaranya juga merupakan warga sipil biasa yang sengaja menjadikan profesi mengemis ini sebagai penghasil utama untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁸

Aktivitas meminta-minta ini, sesungguhnya sudah dilarang serta terdapat sanksi pidana yang mengaturnya. Hal tersebut dapat kita lihat pada Larangan untuk mengemis atau menggelandang yang terdapat pada Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku III tentang Tindak Pidana Pelanggaran.¹⁹

¹⁷ Koran Cetak Lingkar Jateng, Lonjakan Gepeng di Kabupaten Pati, edisi 10 Januari 2019, hal. 4.

¹⁸ 7 Ludmilla Untari (Dosen UGM), 2015, —*Bagaimana Menangani Gelandangan Pengemis dan Fakir Miskin Indonesia*, Diakses dari <https://www.kompasiana.com/ludmilla.untari/> pada 1 september 2023

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 202.

Pasal 505 KUHP : (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.²⁰

Al-Qur'an diturunkan kepada umat Muslim dengan bertahap atau *mutawattir*, dari segi turunnya memiliki sifat *qathi'i* atau pasti benar. Namun, aturan tersebut memiliki kandungan di dalamnya tidak selalu harus bersifat *qath'i* adakalanya bisa bersifat *zhanni* atau relatif benar, kedua istilah tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu yang berkaitan dengan *at-tsubut* atau sumber yang benar serta *al-dalalah* atau makna yang terkandung.²¹

Kecil kemungkinan beberapa pendapat yang berbeda pada kalangan kaum muslimin terkait kebenaran sumber pada al-Qur'an, seluruhnya bersepakat dan meyakini bahwa makna pada penggalan ayat-ayat al-Qur'an yang menyatu dalam mushaf yang dibaca serta difahami oleh kaum muslim diberbagai penjuru dunia adalah sama persis tanpa adanya sedikit perbedaan dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dari Allah melalui malaikat Jibril alaihisallam.²²

Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertinggi Republik Indonesia yang tercantum dalam dokumen resmi. Dokumen ini disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman bagi semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di bawahnya, sehingga setiap undang-undang berlaku yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.²³

²⁰ KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hlm. 134.

²¹ Hasani Ahmad Said, *Sejarah Al – Qurán*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2022), hlm. 10.

²² Abdul Latif, *Al - qur'an sebagai sumber hukum utama*, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2017, hlm. 66

²³ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 3.

Al-Fiqh Al-Jinayah tersusun atas beberapa kata istilah, yaitu "*fiqh*" serta "*jinayah*." Jika digabungkan, *Fiqh Jinayah* merujuk pada hukum *Syara'* yang mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan secara aturan (*jarimah*) beserta hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi ini sejalan dengan pemahaman hukum pidana dalam hukum positif, sebagaimana dijelaskan oleh Musthofa Abdullah dan Ruben Ahmad, yang menyatakan bahwa hukum pidana berkaitan dengan hukuman untuk delik yang diancam dengan sanksi pidana.²⁴

Ta'zir mengakar dalam kata *azzara*, *yuazziru*, dan *ta'zir*, yang berarti menghukum atau melatih disiplin. Secara istilah, *ta'zir* mencakup makna *at-Ta'dib* (pendidikan atau pembelajaran) dan *at-Tankil* (pengekangan atau penahanan). Dalam konteks hukum *fiqh*, *ta'zir* adalah bentuk *masdar* dari kata *azzara*, yang berarti menolak. Dalam hukum *Syara'*, *ta'zir* merujuk pada tindakan mencegah dan mengajar terhadap tindak pidana yang tidak memiliki hukum dalam al-Qur'an berupa hukuman *had*, *kafarat*, atau qisas.²⁵

Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah mencakup berbagai tindakan yang berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya termasuk merusak lingkungan, pencurian yang tidak memenuhi kriteria tertentu, mencium wanita yang bukan istri, penimbunan barang-barang kebutuhan pokok, penyelundupan, dan tindakan serupa lainnya.

Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak-hak individu adalah setiap tindakan-tindakan yang mampu menyebabkan kerugian kepada seseorang tertentu, bukan kepada masyarakat umum. Contoh dari tindakan ini meliputi penghinaan, penipuan, pemukulan, dan sebagainya.²⁶

Adapun teori-teori yang melandasi penelitian ini ialah:

1. Teori *Maslahah*

²⁴ Musthofa Abdullah dan Ruben Ahmad, *intisari Hukum Pidana* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 9.

²⁵ Muhammad Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 384.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

Secara etimologis, istilah "*masalahah*" merupakan bentuk kata benda infinitif. Kata ini berasal dari kata kerja yang menggambarkan keadaan sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti kebaikan, kesehatan, kebenaran, keadilan, kebajikan, dan kejujuran. Selain itu, istilah ini juga merujuk pada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan urusan atau kegiatan yang mendukung kebaikan atau yang bertujuan untuk mencapai kebaikan.²⁷

Menurut Al-Ghazali, hukum Islam ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Ini terkait dengan tujuan pembuatan hukum yang dikenal sebagai *Maqasid Syariah*. Diskursus *Maqasid Syariah* berfokus pada teori *maslahat*, yang menyatakan bahwa setiap penetapan atau pembuatan hukum harus berorientasi pada maslahat. Setiap hukum yang dibuat harus berfokus pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁸

2. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua istilah, yaitu "*maqashid*" dan "*al-Syari'ah*," yang saling terkait dalam struktur *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Istilah "*maqashid*" merupakan bentuk jamak dari "*maqshad*," yang berarti tujuan atau maksud dari suatu tindakan. Sementara itu, "*al-Syari'ah*" merujuk pada hukum yang ditetapkan oleh Allah, baik secara langsung maupun melalui penjelasan yang diberikan oleh Nabi. Dengan demikian, "*Maqashid Syariah*" dapat diartikan sebagai maksud Allah dalam menetapkan hukum, tujuan yang ingin dicapai oleh-Nya melalui penetapan hukum, atau apa yang diharapkan Allah dalam pengaturan hukum tersebut.²⁹

3. Teori *Jarimah*

Ahmad Hanafi memberikan penjelasan konsep "*jarimah*" merujuk pada sejumlah larangan *Syariah* yang dikenai dengan hukuman berupa *hadd* maupun *ta'zir* oleh Allah dalam Agama Islam. Larangan-larangan ini

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa (Hifdh Ummah dan Pemberdayaan ekonomi Umat)*, (Bandung: Kencana, 2013), hlm. 393.

²⁸ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 49.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Kencana prenada media grup), hlm. 231.

mencakup tindakan yang dilarang oleh ajaran Agama, sekalipun bisa berarti baik dalam bentuk melakukan sebuah perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang seharusnya diperintahkan.

Sehingga atas dasar tersebut suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai sebuah *jarimah* apabila tindakan tersebut secara eksplisit dilarang oleh Allah telah menetapkan hukuman yang pantas dan berlaku untuknya. Para ahli fiqh mengistilahkan sebuah hukuman dalam konteks ini disebut “*ajziah*” dan bentuk tunggalnya adalah “*jaza*”.³⁰

Konsep “*jinayah*” juga sering digunakan dalam pandangan Fuqaha dan dapat dikategorikan atau dianggap setara dengan “*jarimah*”. Hal ini berarti bahwa tindakan yang dianggap *jarimah* atau *jinayah* mencakup perilaku yang melanggar larangan *Syariah* dan diancam dengan hukuman tertentu.

Selanjutnya, suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* yang ketika perbuatan tersebut dilakukan memiliki potensi untuk merugikan tata aturan masyarakat, norma-norma Agama, atau kehidupan sosial dalam berbagai aspek. Potensi kerugian ini bisa berakibat meliputi kerusakan terhadap properti, penghinaan terhadap setiap reputasi individu atau kelompok, atau bahkan berdampak negatif terhadap perasaan individu.

Proses tersebut menentukan akan seperti apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebuah *jarimah* yang dikenai hukuman, berbagai pertimbangan diperhitungkan, dan hal ini harus mempertimbangkan nilai-nilai-nilai yang harus dihormati dan dijaga dalam setiap masyarakat yang berlandaskan hukum Islam.

Adapun ketentuan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai *jarimah*, terdapat juga unsur-unsur yang harus dilihat dan dipenuhi secara umum, di antaranya:

1) Unsur Formil (*Rukun Syari*)

Unsur formil memandang suatu perbuatan dapat disebut *jarimah* melihat sumber rujukan pada keberadaan *nash* (ketentuan hukum Islam)

³⁰ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm. 1.

yang dengan tegas melarang perbuatan tersebut dan mengancam hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran perbuatan tersebut.³¹

2) Unsur Materiil (*Rukun Maddi*)

Unsur materiil dalam *jarimah* mencakup adanya tindakan nyata atau perilaku yang membentuk suatu perbuatan sebagai *jarimah*. Ini bisa berarti adanya perbuatan konkret yang melanggar *nash* Syariah, seperti perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran atau Hadis. Selain itu, unsur materiil juga mencakup sikap ketidakberlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Agama, yang juga dapat dianggap sebagai *jarimah*.³²

3) Unsur Moril (*Rukun Adabbi*)

Unsur moril atau rukun *adabi* dalam *jarimah* berkaitan dengan pelaku perbuatan. Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai *jarimah*, perlu dipertimbangkan seseorang atau siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Pelaku perbuatan harus memenuhi syarat sebagai Mukallaf, yaitu individu yang memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* yang dilakukannya. Dengan kata lain, individu tersebut merupakan sebuah keharusan untuk secara moral dan hukum agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan tersebut.³³

Unsur-unsur ini menjadi sebuah petunjuk dalam penentuan dan pengenaan *jarimah* dalam hukum Islam menjadi lebih terperinci dan mematuhi prinsip-prinsip agama untuk menjaga keadilan dan ketaatan dalam masyarakat yang harus berlandaskan pada syariah. Kejahatan (*jinayah*) dalam Al-Qur'an dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama yaitu :³⁴

a. *Jarimah Qishash*

³¹ Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 23.

³² Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 23.

³³ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947), hlm. 13.

³⁴ Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 39.

Jarimah Qishash dapat mengacu pada kejahatan yang dapat dikenai hukuman *Qishash* atau *Diyat* dalam kerangka hukum Islam. Konsep *Qishash* sendiri berarti memberikan hukuman balasan yang setara dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sebagai contoh, dalam kasus seorang pembunuh, hukuman yang dapat diterapkan adalah pembunuhan balasan.³⁵

b. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud salah satu jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*. *Hadd* adalah hukuman yang telah diatur oleh hukum *syariah* dan dianggap sebagai hak Allah yang mesti dijalankan oleh masyarakat. Hukuman dalam kasus *hadd* bersifat khusus dan terbatas, berarti bahwa jenis hukuman yang akan diberikan telah ditentukan oleh hukum *syariah*, dan tidak ada variasi dalam bentuk hukuman yang lebih ringan atau lebih berat.

Dalam konteks ini, hukuman yang diberikan dalam kasus *hudud* adalah hak eksklusif Allah, dan meskipun terkadang ada hak seseorang sebagai manusia yang terlibat, serta mengutamakan hak Allah dan harus tentunya dijunjung tinggi. Hukuman-hukuman ini dijalankan sebagai wujud pelaksanaan ketentuan hukum Agama dan untuk menjaga keadilan dalam masyarakat sesuai dengan ajaran *Syariah*.³⁶

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir dalam konteks *fiqh* Islam merujuk pada tindakan hukuman yang lebih bersifat edukatif dan pendidikan terhadap pelaku dosa atau perbuatan jahat, ketika tidak ada sanksi *hadd* atau *kafarat* yang spesifik dalam hukum *Syariah*.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang dapat ditetapkan oleh seorang hakim berdasarkan penilaian pribadi atas pelaku tindakan kriminal atau pelanggaran

³⁵ Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 40.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, Haji, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm. 24.

Syariah tersebut yang hukumannya masih belum diatur atau belum pasti menurut hukum Islam.³⁷

Ta'zir juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menegur atau sebagai peringatan sekaligus merendahkan pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum karena perbuatannya yang memalukan. Dalam *Ta'zir*, hukuman tidak diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan baik dalam menentukan bentuk dan tingkat hukuman yang akan diberikan. Tujuan dari adanya hukuman *Ta'zir* adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merenungkan kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan agar memahami konsekuensi tindakan mereka, sambil tetap mempertimbangkan norma-norma moral dan etika dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai *Syariah*.³⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tidak lepas dari adanya tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan agar peneliti dapat menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Idealnya peneliti dapat mengetahui hal-hal yang diteliti dan yang belum diteliti, sehingga tidak terjadi publikasi atau plagiat penelitian.

1. Anharfi, dengan judul skripsi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis Oleh Orang Tua studi perda Kabupaten Bogor nomor 7 tahun 2016 dalam perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian Peneliti dengan skripsi ini sama sama membahas tindak pidana mengemis. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian Anharfi lebih berfokus pada Mengemis yang dilakukan

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT.Al-Ma'arif. 2001), hlm. 159.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT.Al-Ma'arif. 2001), hlm. 162.

- secara paksa kepada anak-anak. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengemis.³⁹
2. Moch Yunus, perspektif hukum Islam tentang eksploitasi anak jalanan yang terjadi di simpang lampu merah jl. Jenderal sudirman dan jl. Kapten a. Rivai Kota Palembang menurut undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini sama sama membahas tindak pidana mengemis. Sedangkan perbedaannya ialah penegakan hukum kepada anak-anak yang dipaksa mengemis. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada tindakan tanpa paksaan terhadap anak-anak yang melakukan mengemis.⁴⁰
 3. Akmal Fuadi, pemberian uang kepada pengemis perspektif hukum islam dan perda no. 5 tahun 2016 Kabupaten Boyolali Persamaan penelitian peneliti dengan skripsi ini sama sama membahas tindak pidana mengemis. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini ialah lebih berfokus pada pemberi, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus secara rinci pada yang melakukan.⁴¹
 4. Maya Mei Sindy, sanksi pidana terhadap pelaku pengemisan dalam tinjauan hukum pidana islam dan peraturan daerah kota medan nomor 6 tahun 2003 tentang gelandangan dan pengemisan serta praktek susila di kota medan. Persamaan penelitian peneliti dengan skripsi ini sama sama membahas tindak pidana mengemis. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini ialah tempat pelaku dari tindak pidana pengemisan.⁴²

³⁹ Anharfi, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis Oleh Orangtua Studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

⁴⁰ Moch Yunus, *Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan yang terjadi di simpang lampu merah jl. Jenderal sudirman dan jl. Kapten a. Rivai kota palembang menurut undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018).

⁴¹ Fuadi Akmal, *pemberian uang kepada pengemis perspektif hukum islam dan perda no. 5 tahun 2016 kabupaten boyolali*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2022)

⁴² Sindy Mei Maya, *sanksi pidana terhadap pelaku pengemisan dalam tinjauan hukum pidana islam dan peraturan daerah kota medan nomor 6 tahun 2003 tentang gelandangan dan pengemisan serta praktek susila di kota medan*, (Medan: UINSU, 2020)

5. Farhat Ahmad Amaliyyah, *Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis studi kasus di kota Bandar Lampung* Persamaan penelitian Peneliti dengan skripsi ini sama sama membahas tindak pidana mengemis. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini ialah subjek atau pelaku dari tindak pidana pengemisan.⁴³

Perbedaan yang mencolok dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah letak dan Undang-Undang yang dipakai. Seta masalah yang di angkat lebih relevan karena dapat kita lihat di kehidupan sehari – hari. Penelitian ini mengangkat masalah secara rinci di suatu daerah yaitu Kabupaten Bekasi dan menyeluruh serta melihat pandangan Hukum Pidana Islam di dalamnya, berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih khusus dan mengangkat sudut pandang Hukum Positif.

Penulisan pada skripsi peneliti berlandaskan pada sumber-sumber data yang digali selama beberapa bulan melalui beberapa tahap, sehingga peneliti dapat meyakini dan menyajikan skripsi yang bebas dari plagiasi karya milik orang lain.



⁴³ Ahmad Amaliyyah Farhat, *Prespektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis studi kasus di kota Bandar Lampung*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).